



PUTUSAN

No. 11/Pid.B/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rafit Alias Rafit Bin Turu Madde;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Benteng Raya,Kel.Devita Garden Blok C No.6,
Kel.Benteng,Kec.Wara Timur, Kota Palopo , Kota
Palopo.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/101/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit Bin Turu Madde ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFIT Alias RAFIT Bin TURU MADDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFIT Alias RAFIT Bin TURU MADDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning,
 - 1 dos laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning,
 - 1 kwitansi pembelian laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuningdikembalikan kepada pemiliknya an. Soni Ariansyah Bin Mahdin
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 11/Pid.B/2021/PN Plp
Hal. 2 dari 16



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul.09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Rahmindo, Kel. Malatunrung, Kec.Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asusukuran 15 inci, warna kuning yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Soni Aryansyah tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban Soni Aryansyah dengan maksud ingin meminjam laptop, setelah terdakwa tiba di rumah saksi korban Soni Aryansyah lalu mengatakan “ bisaka saya pinjam ini laptopmu mau saya pakai kerja “ lalu Soni menjawab “ iye pakemi tapi cepat kasi kembali” kemudian Soni memberikan laptop miliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asusukuran 15 inci, warna kuning kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pamit pulang, dalam perjalanan pulang timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan Laptop tersebut karena terdakwa butuh uang untuk judi online dan laptop tersebut dalam penguasaan terdakwa seolah-olah miliknya lalu dibawa ke sebuah Toko milik Andi Agrawan C.S.S Bin Andi Cinnong di Jalan Bakau No. 10 Kel. Bara Kec. Wara Utara Kota Palopo lalu digadai dengan harga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Soni Aryansyah mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul.09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Rahmindo, Kel. Malatunrung, Kec.Wara Timur, Kota



Palopo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menggerakkan orang lain supaya memberikan barang sesuatu atau memberi hutang dan menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban Soni Aryansyah dengan maksud ingin meminjam laptop, setelah terdakwa tiba di rumah saksi korban Soni Aryansyah lalu mengatakan kepada saksi korban bisakah saya pinjam ini laptopmu mau saya pakai kerja “ karena sebagai teman maka saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan laptopnya itu untuk dipakai oleh terdakwa bekerja, lalu saksi korban menjawab “ iya pakemi tapi cepat kasi kembali” kemudian Soni memberikan laptop miliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus ukuran 15 inci, warna kuning kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pamit pulang. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri laptop tersebut terdakwa bawa ke sebuah Toko milik Andi Agrawan C.S.S Bin Andi Cinnong di Jalan Bakau No. 10 Kel. Bara Kec. Wara Utara Kota Palopo lalu digadai dengan harga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Soni Aryansyah mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan **SONI ARIANSYAH Alias SONI Bin MAHDIN**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan Laptop;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk pinjam Laptop dengan alasan mau dipakai kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Terdakwa mengatakan bahwa "Bisakah saya pinjam ini Laptopmu saya pakai kerja" dan saksi menjawab "Iya pake mi tapi cepat kasi Kembali setelah itu saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi berikan kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Laptop merk Asus type X555L core i3 ukuran 15 inci warna kuning bersama dosnya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sendiri yang datang ke rumah saksi pinjam Laptop;
- Bahwa hanya ibu saksi yang bernama Sitti Rahma yang ada di rumah pada saat Terdakwa datang pinjam Laptop;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan Laptop saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui handphonnnya namun tidak aktif sehingga saksi mencoba mencari sampai dirumahnya dan menurut keterangan orang tuanya bahwa Terdakwa sudah keluar kota kemudian saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berjanji pinjam Laptop hanya 3 (tiga) hari untuk mau dipakai kerja;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi sejak kelas I SMA sampai tamat;
- Bahwa Laptop saksi sudah ditemukan oleh Polisi di Toko rumah gadai di jalan Bakau Kelurahan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa Waktu itu saksi beli laptop dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kasih pinjam laptop kepada terdakwa karena saksi sudah kenal sejak SMA sampai tamat;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pinjam laptop kepada saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dipolisi bahwa ia gadaikan laptop saksi karena ia butuh uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Keterangan saksi **SITTI RAHMA Alias IBU YUYUN Bin ARIFIN**, dipersidangan yang pada pokoknya ;

Putusan No. 11/Pid.B/2021/PN Plp
Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan Laptop;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa posisi saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu pada saat Terdakwa datang pinjam laptop pada korban;
- Bahwa laptop yang dipinjam Terdakwa tersebut merupakan Laptop milik korban sendiri;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban menyerahkan Laptop kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " Bisakah saya pinjam ini laptopmu saya pakai kerja" dan dijawab oleh korban bahwa "Iye pake mi tapi cepat kasi kembali setelah itu korban langsung serahkan laptop kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut korban bahwa laptop miliknya sudah ditemukan oleh Posisi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pinjam laptop kepada korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dipolisi bahwa ia gadaikan laptop korban karena ia butuh uang;
- Bahwa Laptop tersebutlah yang Terdakwa pinjam dari korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Keterangan saksi **EKA SETIAWAN Alias EKA Bin SYAFULLAH,** dipersidangan yang pada pokonya ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan Laptop;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa yang saksi tahu karena saksi yang mengantar Terdakwa ke Toko Rumah gadai di Jalan Bakau Kelurahan Bara, Kecamatan Wara Utara untuk mengadai Laptop;



- Bahwa Laptop yang Terdakwa gadai di toko rumah gadai merk Asus type X555L Core i3 ukuran 15 inci warna kuning;
- Bahwa waktu itu saksi datang menemui saksi di toko komputer tempat saksi bekerja untuk meminta saksi mengantar gadai Laptop ke Toko rumah gadai;
- Bahwa Terdakwa gadai Laptop korban dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang menemui saksi ditempat kerja dengan mengatakan mau gadai Laptop miliknya sehingga saksi tidak ada kecurigaan kalau laptop tersebut barang curian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali minta bantuan saksi untuk gadai laptop;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dipolisi bahwa ia gadai laptop korban karena ia butuh uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Keterangan saksi **ANDI AGRAWAN C.S.S Alias ANDI AGRA Bin ANDI CINONGI**, dipersidangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan Laptop;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah pada saat Terdakwa datang ke Toko saksi gadai laptop;
- Bahwa saksi selaku pemilik toko tempat Terdakwa gadai Laptop tersebut;
- Bahwa yang terima laptop waktu itu adalah karyawan saksi yang bernama Rahid;
- Bahwa Saksi tahu karena karyawan saksi telepon pada gadai Laptop karena Eka sudah sering langganan dengan toko saksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa gadai Laptop dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu yang menggadai Laptop karena KTP Eka yang masuk ke toko saksi;



- Bahwa di toko saksi setiap kali menerima gadai harus memenuhi persyaratan berupa harus ada dos laptop, harus ada kwitansi pembelian dan KTP pemiliknya serta pemiliknya harus ada;
- Bahwa Saksi menerima gadai laptop tersebut karena Eka mengaku kalau laptop tersebut adalah miliknya karena Eka sudah sering menjadi langganan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat gadai Laptop;
- Bahwa karyawan saksi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa atas persetujuan saksi;
- Bahwa tidak ada data dukung untuk meyakinkan kalau laptop tersebut milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan Laptop milik saksi Soni Ariansyah Alias Soni Bin Mahdin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Soni Ariansyah Alias Soni Bin Mahdin di perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "Bisakah saya pinjam ini laptopmu saya pakai kerja" dan dijawab oleh korban "Iye pake mi tapi cepat kasih Kembali" kemudian korban menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa Laptop merk Asus type X555L core i3 ukuran 15 Inchi warna kuning yang Terdakwa gadaikan;



- Bahwa yang ada di rumah korban waktu itu adalah korban bersama ibunya;
- Bahwa Terdakwa pinjam laptop korban dengan maksud mau pakai untuk mengetik surat lamaran pekerjaan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah kirim surat lamaran kemudian terdakwa datang ke rumah Eka Setiawan untuk menemani ke toko rumah gadai di Jalan Bakau Kelurahan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bilang kepada Eka Setiawan bahwa laptop adalah milikmu supaya bisa diterima;
- Bahwa waktu itu karyawan toko sempat tanyakan nama pemilik laptop tetapi Eka Setiawan mengatakan bahwa laptop tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa gadaikan laptop korban dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perjanjian yang disepakati ketika Terdakwa gadaikan laptop yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan harus ditebus;
- Bahwa waktu itu laptop sudah ditebus oleh Eka Setiawan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa uang hasil gadai laptop Terdakwa pakai bermain judi one line sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Eka Setiawan;
- Bahwa Laptop berada ditangan Terdakwa selama 5 (lima) jam kemudian digadaikan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 unit laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning, 1 dos laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning dan 1 kwitansi pembelian laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning, yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit Bin Turu Madde, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di

Putusan No. 11/Pid.B/2021/PN Plp
Hal. 9 dari 16



Perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah melakukan penggelapan penggelapan Laptop milik saksi Soni Ariansyah Alias Soni Bin Mahdin;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Soni Ariansyah Alias Soni Bin Mahdin di perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "Bisakah saya pinjam ini laptopmu saya pakai kerja" dan dijawab oleh korban "Iye pake mi tapi cepat kasih Kembali" kemudian korban menyerahkan laptop merk Asus type X555L core i3 ukuran 15 Inchi warna kuning tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa yang ada di rumah korban waktu itu adalah korban bersama Ibunya atau saksi Sitti Rahma Alias Ibu Yuyun Bin Arifin;
- Bahwa Terdakwa pinjam laptop korban dengan maksud mau pakai untuk mengetik surat lamaran pekerjaan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah kirim surat lamaran kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Eka Setiawan untuk menemani ke toko rumah gadai di Jalan Bakau Kelurahan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa gadaikan laptop korban dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai laptop Terdakwa pakai bermain judi one line sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Eka Setiawan;
- Bahwa Laptop berada ditangan Terdakwa selama 5 (lima) jam kemudian digadaikan;
- Bahwa Terdakwa gadai laptop tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Soni Ariansyah Alias Soni Bin Mahdin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan



dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **Muhammad Rafit Alias Rafit Bin Turu Madde** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Para Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Putusan No. 11/Pid.B/2021/PN Plp
Hal. 11 dari 16



Menimbang, bahwa Pengertian “Dengan Sengaja” Menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit Bin Turu Madde, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah melakukan penggelapan penggelapan Laptop milik saksi Soni Ariansyah Alias Soni Bin Mahdin;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Soni Ariansyah Alias Soni Bin Mahdin di perumahan Rahmindo Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Bisakah saya pinjam ini laptopmu saya pakai kerja” dan dijawab oleh korban “Iye pake mi tapi cepat kasih Kembali” kemudian korban menyerahkan laptop merk Asus type X555L core i3 ukuran 15 Inchi warna kuning tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa yang ada di rumah korban waktu itu adalah korban bersama Ibunya atau saksi Sitti Rahma Alias Ibu Yuyun Bin Arifin;
- Bahwa Terdakwa pinjam laptop korban dengan maksud mau pakai untuk mengetik surat lamaran pekerjaan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah kirim surat lamaran kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Eka Setiawan untuk menemani ke toko rumah gadai di Jalan Bakau Kelurahan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;



- Bahwa Terdakwa gadai laptop korban dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai laptop Terdakwa pakai bermain judi one line sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Eka Setiawan;
- Bahwa Laptop berada ditangan Terdakwa selama 5 (lima) jam kemudian digadai;
- Bahwa Terdakwa gadai laptop tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Soni Ariansyah Alias Soni Bin Mahdin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana surat dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Putusan No. 11/Pid.B/2021/PN Plp
Hal. 13 dari 16



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 unit laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning, 1 dos laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning dan 1 kwitansi pembelian laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning, oleh karena kepunyaan atau milik dari saksi Soni Ariansyah Bin Mahdin, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya an. Soni Ariansyah Bin Mahdin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rafit Alias Rafit Bin Turu Madde** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 unit laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning;
 - 1 dos laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning;
 - 1 kwitansi pembelian laptop merk Asus type X555L Core 13 ukuran 15 inci warna kuning;dikembalikan kepada pemiliknya an. Soni Ariansyah Bin Mahdin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis tanggal 15 April 2021** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIF WINARSO, S.H.** dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **TOMBI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan

Putusan No. 11/Pid.B/2021/PN Plp
Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **AISYAH KENDEK, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palopo dan dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIF WINARSO, S.H.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TOMBI, S.H., M.H.

Putusan No. 11/Pid.B/2021/PN Plp
Hal. 16 dari 16